

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Asman, Sholihah, H., Zuhrah, Abas, M., Hadi, A. I., Aziz, A., Muharman, D., Hidayatullah, Muchtar, I., Qurtubi, A. N., Bazith, A., & Rohman, M. (2023). *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (M. Rohman (ed.); 1st ed.). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan* (H. K. Salmah & A. A. Firmansyah (eds.); 1st ed.). UMM Press.
- Hartanto, A. (2017). *Hak waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi* (B. Daz, Luthfiah, & Setyaningrum (eds.)). CV. Jakad Publishing.
- Ibrahim, M. B., Sari, F. P., Kharisma, L. P. I., Kertati, I., Artawan, P., Sudipa, I. G. I., Simanihuruk, P., Rusmayadi, G., Muhammadiyah, M., Nursanty, E., & Lolang, E. (2023). *Metode Penelitian Berbagai Bidang Keilmuan* (Efitra, Sepriano, & Yusuf (eds.); 1st ed.). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Jamaluddin, & Amalia, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Faisal (ed.); 1st ed.). Unimal Pers.
- Meliala, D. (2018). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (M. Sembiring, Mardiyanto, & A. Studio (eds.); pertama).

Nuansa Aulia.

Oemarsalim. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Rikena Cipta.

Perangin, E. (2011). *Hukum Waris* (1st ed.). PT. RajaGrafindo Persada.

Pitlo. (1986). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Perdata Belanda* (I. Arief (ed.); 2nd ed.). PT. Intermasa.

Rofiq, A. (2017). *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (3rd ed.). Rajawali Pers.

Rosyadi, I. (2022). *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam* (I. Fahmi, L. Novita, & A. Tifiri (eds.); 1st ed.). Kencana.

Setiyowati. (2021). *Hukum Perkawinan di Indonesia* (pertama). Wisma Kalimetro.

Soekanto, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers.

Sugiono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Sujana, N. (2015). *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Prespektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010* (A. Istiadi & I. Novian (eds.); 1st ed.). Aswaja PressindoGroup.

Suparman, M. (2021). *Hukum Waris Perdata* (pertama). Sinar Grafika.

Susanto, A. (2011). *Penelitian Hukum Transformatif - Partisipatoris* (1st

ed.). LoGoz Publishing.

Syahrum, M. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, laporan Skripsi dan Tesis* (I. Marhani (ed.); pertama).

Yulia. (2015). *Buku Ajar Hukum Perdata*. Cv. BieNa Edukasi.

B. Undang-Undang:

Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Putusan Pengadilan Nomor 239/PDT.G/2015/PN JKT.PST.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

C. Jurnal

Aryanto, A. D. (2015). Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Di Indonesia. *Jurnal Bilancia*, 9(2), 125.

- Asrori, A. (2015). Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam. *Jurnal Al-'Adalah*, XII(4), 808.
- Astuti, B., & Daud, R. (2023). Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online. *Jurnal AL-Qisth Law Review*, 6(2), 218–219.
- Azizah, E. N., & Hayatudin, A. (2022). Kedudukan Hukum Anak Hasil Incest Menurut Putusan Mk No. 46/Puu-Viii/2010 dan Hukum Islam. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 50.
- Budi, P. (2017). Prespektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur. *Jurnal Ilmu Ilmiah UNTAG Semarang*, 6(1), 136.
- Burhanudin, S. F. (2017). Membentuk Karakter Mahasiswa UNPAS Sebagai Bangsa Indonesia Dihubungkan Dengan Pilar Kebangsaan. *Jurnal Media Unpas Al-Mizan*, 27.
- Falahiyati, N. (2018). Hak Waris Anak Luar Kawin Berdasarkan KUHPerdata Dikaitkan Dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian*, 1(1), 86.
- Fitria, A., & Anand, G. (2017). Tanggung Gugat Ahli Waris Notaris Terhadap Pewaris Yang Dijatuhi Hukuman Ganti Rugi. *Jurnal Al-Qanun*, 20(2), 336.

- Habibaty, D. M. (2017). Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia- Terhadap Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(4), 451.
- Hariyanto, B. (8 C.E.). Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Jurnal IUS*, 2(2020), 35.
- Hijawati, & Rizarusmana. (2021). Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah Yang Diakui Terhadap Warisan Tanah Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Jurnal Solusi*, 19(1), 134.
- Huda, M. N., & Munib, A. (2022). Compilation of the Purpose of Marriage in Positive Law, Customary Law, and Islamic Law. *Jurnal Voice Justisia*, 6(2), 42–44.
- Irawan, A. (2019). Poligami Dari Prespektif Kepastian Hukum Dan Keadilan. *Jurnal Pendidikan IPS*, 9(1), 1.
- Kumoro, Y. (2017). Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan Menurut KUHPerdata. *Jurnal Lex Crimen*, 6(2), 15.
- Kusmiati, I. (2016). Undue Influence Sebagai Faktor Penyebab Catat Kehendak Diluar KUHPerdata, Dalam Upaya Mengisi Kekosongan Hukum. *Jurnal Litigasi*, 17(1), 3258.
- Libra, R., & Nelli, J. (2024). Kedudukan Anak Pasca Putusan Mahkamah

- Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Jotika Research in Business Law*, 3(1), 36–37.
- Limbong, D. (2018). Kedudukan Anak Sumbang Dalam Penerimaan Harta Warisan (Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 867 KUHPerduta). *Jurnal Focus UPMI*, 7(1), 11.
- Limbong, S. P. (2015). Perbandingan Hukum tentang Hak Anak Luar Kawin Dalam Hal Pewarisan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Online Mahasiswa*, 2(1), 8.
- Lubis, M. R. P. (n.d.). *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasca Lahirnya Putusan MK RI No 46/PUU-VII/2010 Terhadap Ibu Kandung Dan Ayah Biologis*. 5.
- Maghfira, S. (2016a). Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 15(2), 214.
- Maghfira, S. (2016b). Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 15(2), 215.
- Maradona, A. (2018). Analisis Yuridis Pasal 330 Ayat (3) KUHPerduta Dalam Proses Perwalian Anak Kandung Di Bawah Umur Yang Melakukan Perbuatan Hukum. *Jurnal Keadilan Progresif*, 9(2), 178–179.

- Marwin. (2014). Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 109.
- Monteiro, J. (2007). Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum Pro Justisia*, 25(2), 135.
- Muamar, A. (2013). Ketentuan Nasab Anak Sah, Tidak Sah, Dan Anak Hasil Teknologi Reproduksi Buatan Manusia: antara UU Perkawinan dan Fikih Konvensional. *Jurnal Al-Ahwal*, 6(1), 47–48.
- Natsif, F. A. (2018). Problematika Perkawinan Anak (Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif). *Jurnal Al-Qadau*, 5(2), 177.
- Nur, M. (2004). Rechtsvinding : Penemuan Hukum. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2(1), 5.
- Palayukan, Y., Pangkerego, O., & Tampi, B. (2021). Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Lex Privatum*, 9(4), 132.
- Putra, T. S. (2013). *Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang)*. 3.
- Rampay, D. (2015). Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. *Jurnal Morality*, 2(2), 10.
- Ridwan, M., Suhar, Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya

- Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 43–44.
- Rohman, M. F. (2017). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan. *Jurnal Hukum Dan Perlindungan Islam*, 7(1), 7.
- Rosita. (2017). Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi). *Jurnal of Islamic Law*, 6(2), 102–109.
- Sanger, J. P. (2015). Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Lex Administratum*, 3(6), 197.
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang, Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal Yudisia*, 7(2), 419.
- Sembiring, R. (2018). Keadilan Pancasila Dalam Prespektif Teori Keadilan Aristoteles. *Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 3(2), 144.
- Shalsahbila, N. T., Rahmawati, D., & Sigit, A. R. A. (2022). Pengaturan Hukum Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Diluar Nikah Ditinjau Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia. *Jurnal Hukum Perjuangan*, 1(1), 55–61.
- Simanjuntak, F., Hutabarat, D. E. S., Estella, W., & Purba, D. N. P. (2020). Penerapan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Doktrina: Journal of Law*, 3(2), 121.

- Situmeang, S. M. T. (2019). Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia. *Res Nullius Law Journal*, 1(1), 30.
- Sriani, E. (2018). Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender. *Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 137.
- Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 331.
- Suhartono, D. A. F., Azizah, N. N., & Wibisono, C. S. (2022). Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(3), 208–209.
- Suheri, A. (2018). Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Morality*, 4(1), 62.
- Sumantry, D. (2011). Reformasi Perpajakan Sebagai Perlindungan Hukum Yang Seimbang Antara Wajib Pajak Dengan Fiskus Sebagai Pelaksanaan Terhadap Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 8(1), 14.
- Susanti, A. D. (2013). Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan Dan Pembinaan anak Luar Kawin Dilihat Dari Segi Hukum Perdata. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 1(4), 1.
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas

Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2472.

Tarmizi, M. (n.d.). Pembagian Waris Terhadap Anak Di Luar Nikah Berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII-2010 Di Tinjau Dari KUHPerdara Dan KHI. *Jurnal Ilmiah*, iii.

Trisnayani, N. P. E., & Sahrudin. (2021). Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat Bali (Suatu Tinjauan Perbandingan Hukum). *Jurnal Private Law Fakultas Hukum*, 1(2), 112.

Triwati, N., Ginting, muhammad R., & Silalahi, R. (2022). Kedudukan Anak Luar Perkawinan Dalam Pewarisan Menurut KUHPerdara. *Jurnal Rectum*, 4(1), 160–165.

Udytama, W. W. W. (2015). Status Laki-Laki Dan Pewarisan Dalam Perkawinan Nyentana. *Jurnal Advokasi*, 5(1), 81.

Watulingas, M. C. (2019). Hak Dan Kedudukan hukum Anak Di Luar Nikah Dari Prespektif Hukum Perdata. *Jurnal Lex Privatum*, 7(3), 31.

Wijayanta, T. (2014). Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 222.

Wulandari, A. S. R. (n.d.). Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum

Perdata. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 5(2), 5.